


LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024**

Daftar Isi

Halaman

Executive Summary (ikhtisar Eksekutif)		i
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1. Kedudukan	1
	2. Tugas Pokok dan Fungsi	1
	3. Struktur Organisasi	3
	4. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh	14
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	16
	A. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	16
	1. Tujuan	16
	2. Sasaran	17
	3. Program dan Kegiatan	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	19
	A. Capaian Kinerja Organisasi	19
	B. Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja	53
	C. Aspek Penunjang	55
	1. Keuangan	55
	2. Personalia/Sumber Daya Manusia	59
	3. Sarana Penunjang	62
BAB IV	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Pemecahan Masalah	65
	LAMPIRAN - LAMPIRAN	

PENDAHULUAN

1

Kedudukan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka merupakan instansi pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D) serta Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

2

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D) serta Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka adalah melaksanakan

kewenangan desentralisasi di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijaksanaan di bidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, dan e-government;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, dan e-government;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, dan e-government;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 5) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, dan e-government;
- 7) Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah- langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Dalam penyelenggaraan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A mempunyai kewenangan :

- 1) Pengelolaan informasi dan komunikasi public Pemerintah Daerah;
- 2) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup daerah;
- 3) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- 4) Penetapan pola hubungan komunikasi antar perangkat daerah;
- 5) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
- 6) Pengelolaan e-government dilingkup Pemerintah Daerah.

3 *Struktur Organisasi*

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi :


- a. Perumusan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, kehumasan, statistik, persandian, dan e-government;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, komunikasi publik, kehumasan, statistik, persandian, dan e-government;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, komunikasi publik, kehumasan, statistik, persandian, dan e-government;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan UPT;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang informasi, komunikasi publik, kehumasan, statistik, persandian, dan e-government; dan;
- g. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang e-Government membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Statistik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Persandian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka secara detail dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :

TABEL2.1



Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

○ **Kepala Dinas:**

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPT.
2. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusa kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, dan e-government;
 - b. Menyusun program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - c. Melaksanakan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
 - d. Pelaksanaan pengkajian dan penyelenggaraan serta pengembangan komunikasi, informatika dan statistik
 - e. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dibidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, dan e-government yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
 - f. Penyelenggaraan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan;
 - g. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, e-government;
 - h. Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas di bidang informasi, komunikasi publik, statistik, persandian, dan e-government, kesekretariatan, dan pembinaan UPT;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dinas;
 - j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada bupati tentang langkah-langkah dan tindakan yang diperlu diambil dalam bidang tugasnya.
 - k. Pelaksanaa fungsi lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugasnya; dan

○ **Sekretaris:**

1. Sekretaris mempunyai tugas memimpin sekretariat, mengoordinasikan , membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
 - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
 - c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - d. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e. Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan produk hukum di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - g. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

- h. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang Kesekretariatan;
- i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. **Penjabaran tugas sekretariat** sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusun rencana, program, dan anggaran dinas;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas,
- c. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
- d. Mengkoordinasikan dan menyusun produk hukum dibidang komunikasi, informatika, dan statistik di daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. Mengkoordinasikan dan pengelolaan data informasi, komunikasi, informatika, dan statistik untuk penyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan dinas;
- g. Menyiapkan rencangan rencana strategis (renstra), rencana kerja perangkat daerah (RKPD), rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), serta menyiapkan laporan capaian kinerja dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumah tanggaan dan keprotokolan;
- i. Mengkoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen dan barang/perlengkapan serta barang milik daerah (BMD);
- j. Mengkoordinasikan pemberian dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah;

- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
- l. Mengkoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pertanggung jawabannya;
- m. Mengkoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan perizinan di bidang komunikasi, informatika, dan statistik;
- n. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
- o. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP);
- p. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang diperlu diambil dalam bidang tugasnya;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- 1. Memyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- 2. Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- 3. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain- lain;
- 4. Mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- 5. Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti renstitusi pengobatan, taspandan lain-lain;

6. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
7. Mengendalian surat masuk dan keluar;
8. Mengendalikan arsipaktif;
9. Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;
10. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, kemandirian, kantor dan lingkungan kantor;
11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
12. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

○ **Bidang informasi dan komunikasi publik:**

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas diopini, aspirasi, informasi, dan komunikasi publik serta kemitraan dan sumber daya komunikasi.

Bidang informasi komunikasi public mempunyai fungsi:

1. Perumusan draf kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
2. Pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
3. Pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
4. Pengelolaan konten dan perencanaan media dan komunikasi publik;
5. Pengelolaan media komunikasi publik;
6. Pelayanan informasi publik;
7. Pemberian layanan hubungan media;
8. Pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
9. Pelaksanaan manajemen komunikasi krisis;
10. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
11. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Bidang informasi dan komunikasi publik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

- **Bidang e-government**

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membimbing pelaksanaan tugas di insfrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengembangan aplikasi, dan tata kelola e-government.

- **Bidang e-government** mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan pengendalin program dibidang insfrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengendalian, dan tata kelola e-government;
2. Penyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis sertaprosedur tetap program dibidang insfrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengendalian, dan tata kelola e-government;
3. Penyelenggaraan kebijakan program dibidang insfrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengendalian, dan tata kelola e-government;
4. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program insfrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengendalian, dan tata kelola e-government;
5. Pelaksanaan evaluasi program insfrastruktur, teknologi, integrasi sistem, pengendalian, dan tata kelola e-government;
6. Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran Pemerintahan berbasis elektronik;
8. Pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah;
9. Penyelenggaraan system komunikasi intra Pemerintah Daerah;
10. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi system keamanan informasi;
11. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
12. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis Pemerintahan berbasis elektronik;
13. Penyelenggaraan system penghubung layanan Pemerintah;
14. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem daerah cerdas;

15. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
 16. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO);
 17. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 19. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- **Bidang e-government** membawahi **Kelompok Jabatan Fungsional**.

2) Bidang statistik

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisa data statistik sektoral daerah.

Bidang statistic mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisis data statistik sektoral daerah.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisis data statistik sektoral daerah.
3. Penyiapan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis serta supervisi di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisis data statistik sektoral daerah.
4. Penyiapan pelaksanaan pengembangan, pengumpulan integrasi pengolahan one data/satu data.
5. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitas di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisis data statistik sektoral daerah.
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan data, integrasi pengolahan data, dan analisis data statistik sektoral daerah
7. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- **Bidang statistic** membawahi **Kelompok Jabatan Fungsional**.

- **Bidang persandian**

Dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

- **Bidang persandian** mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan perencanaan program bimbingan dan pengendalian program di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
2. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
3. Penyelenggaraan kebijakan program di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
4. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
5. Pelaksanaan fasilitasi program tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
6. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
7. Pelaksanaan evaluasi program tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan persandian
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
9. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

- **Bidang persandian** membawahi **Kelompok Jabatan Fungsional**.
- **Kelompok Jabatan Fungsional**
 - Terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
 - Dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.
 - Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - Sub-koordinator melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - Koordinator dan sub-koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
 - Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator ditetapkan oleh Kepala Daerah

4

Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama

Selama kurun waktu 1 (satu) tahun, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kabupaten Bangka pada tahun 2024-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
7. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bangka yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang.

Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka diidentifikasi sebagai berikut :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan umum dan otonomi daerah
2. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
3. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
4. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal
5. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat
6. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

PERENCANAAN KINERJA

A *Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan*

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka menetapkan sejumlah tujuan yang relevan, yaitu :

- 1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.**
- 2. Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.**

Tabel 2.1.
Target Tujuan dan Indikator Tujuan
Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Ket
1.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	
2.	Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	2,25	

Tabel 2.1 menunjukkan target tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang hendak dicapai.

2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas, langkah selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional.

Adapun Sasaran Strategik beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator
Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (76,15)
2	Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi	Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE	%	66,67
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,00

3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Renja Tahun 2024, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka memiliki 4 program dan 10 kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3.
Program dan Kegiatan

No	Nama Program Dan Kegiatan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik
7	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
III	Program Aplikasi Informatika
8	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
9	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
V	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
10	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

AKUNTABILITAS KINERJA

A *Capaian Kinerja Organisasi*

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategik. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok: masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Sedangkan satuan pengukuran masing masing indikator ditetapkan dalam bentuk: orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Sasaran dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024

Untuk melihat derajat kinerja sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1

Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran

No.	Skala	Kinerja Sasaran
1	➤ 85	Sangat Baik/ Sangat Berhasil
2	$70 < x < 85$	Baik/ Berhasil
3	$55 < x < 70$	Sedang/ Cukup Berhasil
4	< 55	Sangat Kurang/ Tidak Berhasil

Sumber: Joko Widodo, 2001: Good Governance

Indikator tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 dapat diperbandingkan dengan indikator tujuan Tahun 2023 dengan harapan agar dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kinerja dinas, dapat dilihat pada tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Tujuan dan Indikator
Tujuan Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	2023		2024		% Capaian Tahun 2024
			target	Realisasi			Realisasi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Dinkominfotik	Nilai AKIP	BB (73,25)	BB (76,15)	-	-	103,96
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dalam Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Indeks SPBE	3,3	2,44	-	-	73,94
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,00	N/A	-	-	0
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dalam Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	3,3	2,44	-	-	73,94
5.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Penilaian mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PD	-	-	32,37	Tidak Ada Penilaian Mandiri	-
6.	Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks SPBE	-	-	2,25	2,80	124,44

Tabel 3.2 menunjukan capaian kinerja dari tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 dengan membandingkan capaian kinerja dari tujuan tahun 2023. Pada tahun 2023 dari target yang ditetapkan sebesar 3,3, hasil penilaian Indeks SPBE sebesar 2,44 dengan klasifikasi C, sedangkan tahun 2024 dari target yang ditetapkan sebesar 2,25, hasil penilaian Indeks SPBE sebesar 2,80 dengan klasifikasi B.

Tabel 3.2 diperbandingkan berdasarkan akhir masa Renstra 2019-2023 dan awal masa Renstra 2024-2026 Dinkominfotik Kabupaten Bangka.

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan SPBE




EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15




INDEKS SPBE-PEMERINTAH KAB.BANGKA

2,8

(Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	2,8
Domain Kebijakan SPBE	2,50
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	2,50
Domain Tata Kelola SPBE	1,80
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	1,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,00
Domain Manajemen SPBE	1,36
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,50
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,95
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,70
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,33

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Bangka adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- **Kekuatan**

Kekuatan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola pada Pemkab Bangka dapat terlihat dengan adanya Kebijakan Internal yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Bangka. Kebijakan Internal yang ada dapat dibuktikan dengan adanya PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 42 TAHUN 2021 sebagai dasar hukum pengaturan penerapan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- **Kelemahan**

Namun di sisi lain Pemkab Bangka masih terdapat kelemahan yaitu belum mengatur kebijakan internal layanan pusat data di PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 42 TAHUN 2021. Kelemahan lainnya adalah pemenuhan ruang lingkup yang tidak lengkap pada beberapa kebijakan internal yaitu pada Peta Rencana SPBE, Pembangunan Aplikasi SPBE dan Manajemen Keamanan Informasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KemenpanRB.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Bangka adalah dengan adanya Inovasi Proses Bisnis SPBE walaupun sudah usang yaitu sejak tahun 2020.

- **Kekuatan**

Keunggulan Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Pemkab Bangka ini terlihat dengan adanya dokumen Inovasi Proses Bisnis SPBE walaupun sudah usang yaitu sejak tahun 2020.

- Kelemahan

Namun disisi lain Pemkab Bangka masih belum memiliki dokumen perencanaan strategis SPBE terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Rencana Anggaran SPBE yang secara resmi telah disahkan karena masih berupa draft.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Bangka adalah dengan adanya penerapan Layanan Pusat Data dan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

- Kekuatan

Keunggulan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemkab Bangka adalah penerapan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sudah dilaksanakan secara menyeluruh.

- Kelemahan

Namun di sisi lain Pemkab Bangka masih belum menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi terkait Pembangunan Aplikasi SPBE dan Layanan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Sedangkan Layanan Pusat Data masih dilaksanakan secara sebagian

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Bangka adalah dengan adanya Pembentukan Tim Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

- Kekuatan

Keunggulan Aspek Penyelenggara SPBE pada Pemkab Bangka adalah telah ditetapkan tim koordinasi SPBE yang ditetapkan dalam SK dan telah penerapan kolaborasi penerapan SPBE yang dibuktikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Teknis dengan instansi pemerintah lainnya.

- Kelemahan

Namun di sisi lain Pemkab Bangka masih belum dilakukan reviu untuk peningkatan penyelenggaraan SPBE lebih lanjut sehingga mendapatkan nilai lebih baik

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Bangka adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, dan Manajemen Data

- **Kekuatan**

Keunggulan Aspek Penerapan Manajemen SPBE pada Pemkab Bangka telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Risiko dan Manajemen Data.

- **Kelemahan**

Namun disisi lain, Pemkab Bangka belum menerapkan Manajemen Keamanan Informasi secara menyeluruh sedangkan Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE belum dilaksanakan

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK yang belum dipenuhi oleh Pemkab Bangka.

- **Kekuatan**

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini belum terlihat adanya pelaksanaan Audit TIK yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Bangka.

- **Kelemahan**

Pembkab Bangka masih belum melaksanakan Audit TIK terkait Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE , Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi semua oleh Pemkab Bangka adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai melalui pemanfaatan aplikasi umum, aplikasi berbagi pakai, dan aplikasi yang dikembangkan sendiri.

- **Kekuatan**

Keunggulan aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemkab Bangka dapat terlihat adanya pelaksanaan Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, dan Layanan Akuntabilitas Kerja Organisasi karena telah menggunakan aplikasi umum atau aplikasi berbagi pakai yang terkolaborasi dengan aplikasi SPBE lainnya. Demikian juga dengan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, dan Layanan Kinerja Pegawai yang telah dilaksanakan hingga pada tahap transaksional dimana terdapat persetujuan dari pimpinan pada layanan tersebut. Adapun penggunaan aplikasi umum atau berbagi pakai tersebut dapat dibuktikan dengan adanya tangkapan layar penggunaan layanan kepada masyarakat.

- **Kelemahan**

Namun disisi lain Pemkab Bangka masih belum melaksanakan integrasi dan koaborasi Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, dan Layanan Kinerja Pegawai dengan aplikasi SPBE lainnya sehingga masih dioperasikan secara mandiri yang memungkinkan perbedaan data.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi semua oleh Pemkab Bangka adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3.

- **Kekuatan**

Keunggulan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Pemkab Bangka dapat terlihat adanya pelaksanaan semua layanan public yaitu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3 yang sudah menggunakan aplikasi umum serta mengembangkan aplikasi SPBE tematik. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tangkapan layar penggunaan layanan kepada masyarakat.

- **Kelemahan**

Namun di sisilain Pemkab Bangka masih belum melaksanakan maintenance atau pemeliharaan terhadap semua Layanan Publik Berbasis Elektronik agar pelaksanaanya lebih optimal. Dan juga khusus pada Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) masih belum terintegrasi dengan JDIHN.

Rekomendasi

- Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, secara umum Kebijakan internal sudah ditetapkan dalam peraturan daerah namun perlu melengkapiruang lingkup pada kebijakan internal sesuai dengan ketentuan serta menambahkan pasal yang mengatur kebijakan internal tentang layanan pusat data yang harus digunakan oleh seluruh unit kerja
- Aspek Perencanaan Strategis SPBE, dokumen perencanaan strategis harus disusun dan disahkan secara formal khususnya untuk arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta Perencanaan Anggaran SPBE termasuk proses bisnis SPBE yang harus diupdate sesuai dengan arsitektur SPBE yang nanti akan ditetapkan
- Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, penggunaan TIK masih rendah oleh karena itu perlu diaktifkan penggunaan TIK sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat serta melengkapi dokumentasi pembangunan aplikasi SPBE dan Sistem Penghubung Layanan termasuk menerapkan ke semua unit kerja
- Aspek Penyelenggara SPBE, tugas dan fungsi tim koordinasi serta pelaksanaan kolaborasi dalam pelaksanaan SPBE di Pemkab Bangka perlu direviu untuk peningkatakan ke depan
- Aspek Penerapan Manajemen SPBE, semua penerapan manajemen SPBE harus segera dilaksanakan dan didokumentasikan sekecil apapun sehingga Manajemen SPBE dapat berjalan, dan jika diperlukan sebaiknya mengajukan asistensi pemenuhan penerapan manajemen SPBE pada KemenpanRB dan tim kordinasi SPBE lainnya atau dengan konsultan SPBE agar mendapatkan gambaran bagaimana penerapan manajemen yang baik
- Aspek Audit TIK, audit TIK sangat penting bagi kematangan SPBE oleh karena itu harus dilakukan secara periodik oleh tim Audit internal maupun eksternal. Apabila terdapat kendala terkait auditor bisa berkoordinasi dengan tim koordinasi SPBE
- Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, aspek ini menjadi kekuatan utama dari Pemkab Bangka karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, namun layanan administrasi pemerintahan lainnya diharapkan dapat menggunakan aplikasi aplikasi umum yang tersedia
- Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, sudah berjalan dengan baik sehingga juga menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan SPBE di Pemkot Bangka . Namun demikian, dalam rangka meningkatkan layanan publik maka perlu melengkapi atau memperbaiki proses bisnis yang belum dilaksanakan dengan optimal sebagai bentuk pemeliharaan

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3

40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan dokumentasi dan Informasi	3
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor3	5

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE

yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu :

1. Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasi;
2. Kehandalan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaan, dan;
3. Kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari Pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2020, Kementerian PANRB melakukan kegiatan Evaluasi SPBE melalui metode Evaluasi Mandiri SPBE yang dilaksanakan oleh Evaluator Internal Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan metode Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal. Tujuan dilakukannya Evaluasi SPBE 2020 adalah untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari :

- Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. (Sesuai dengan Pedoman Evaluasi SPBE Tahun 2018).

<i>Domain dan Aspek Penilaian</i>	<i>Jumlah Indikator</i>	<i>Total Bobot</i>
Domain 1- Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1- Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2- Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 –Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 –Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 –Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 –Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6- Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7- Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%
Sesuai dengan Permen PANRB No.5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka yang secara organisasional melaksanakan Tugas dan Fungsinya pada bulan Januari tahun 2018 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka NOMOR : 188.4/ /DINKOMINFOTIK/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka. Perubahan Indikator kinerja utama di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik disebabkan terjadinya penyesuaian berdasarkan hasil asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan realisasi masing-masing indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 – 2026 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun capaian IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2024**

No	Indikator	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian/d 2024 (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (76,15)	BB (76,15)	BB (71,53)	93,93	100%	93,93%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,00	78,00	78,90	101,15	100%	101,15%
3.	Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE	66,67	66,67	100,00	149,99	100%	149,99%
	Rata-rata capaian				115,02		115,02%

Pencapaian kinerja sasaran Tahun 2024 merupakan gambaran Kinerja Tahun Pertama untuk Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2024. Rumusan Tujuan Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyelarasan dan review RPJMD Kabupaten Bangka yang sekaligus merupakan hasil Renstra Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Lebih lanjut pencapaian sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data**
 - a. **Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat**

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang tertentu. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi), dan dilakukan secara universal. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum optimal dalam memenuhi harapan

masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani dapat memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Survey Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Survey dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat atas pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Selain itu, data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.

C. Maksud dan Tujuan

Secara umum, Survey penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi evaluasi dan harapan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan publik yang diberikan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka. Secara khusus, survey ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan alternatif kebijakan publik, yakni:

1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka;
2. Untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka;
3. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan daripada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai salah satu unit penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Sebagai bahan pertimbangan kebijakan yang perlu diambil pada waktu yang akan datang dan memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

D. Sasaran

Sasaran Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ini adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

E. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari Survey Indeks Kepuasan Masyarakat adalah:

1. Mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan.
2. Mengetahui seberapa besar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka.
3. Mengetahui kelemahan/ kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik.
4. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.

F. Prinsip

Dalam melaksanakan survey kepuasan masyarakat, dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Transparan

Hasil survey kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Partisipatif

Dalam melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survey yang sebenarnya.

3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam Survey Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

4. Berkesinambungan

Survey Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

5. Berkeadilan

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

6. Netralitas

Dalam melakukan Survey Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan publik, melalui Pengukuran Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 guna mengetahui bagaimana persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka yang telah ditetapkan dengan ***Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka No. :188.45/87/SK/DINKOMINFOTIK/2025*** Tgl. 15 Januari 2025 terlampir.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos. 33215 Telepon. (0717) 95336
E-mail : dinkominfotik@bangka.go.id Website: bangka.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 188.45/ 37 /SK/DINKOMINFOTIK/2025

T E N T A N G

**PENETAPAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA ,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan pasal (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat;
- b. bahwa untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan menciptakan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas salah satunya dapat ditentukan melalui penyusunan dan perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf b, hasil perhitungan dan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 7 Seri D);
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 61);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun 2024, dengan indeks hasil survey 78,90.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Januari 2025



2. Sasaran : Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

a) Indikator Sasaran : Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE

Di era globalisasi seperti ini, teknologi digital berkembang sangat pesat. Hampir semua lapisan masyarakat tidak bisa lepas dari gawai. Penggunaan komputer dan *handphone* tidak hanya sebatas untuk bekerja dan berkomunikasi saja, namun digunakan dengan berbagai manfaat lainnya. Dengan hanya duduk di depan gawai, kita bisa menjelajah dunia, mencari semua informasi hanya dengan ketukan jari.

Tidak terkecuali dengan dunia pemerintahan. Tren digital ini juga ikut berkembang. Banyak instansi yang berlomba-lomba memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Harapannya, agar pelayanan publik dapat lebih transparan dan masyarakat menjadi lebih mudah terhubung dengan layanan pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Makadariitu, diperlukan beberapa faktor agar tujuan SPBE dapat terwujud.

Pertama, ketersediaan sistem yang terpadu. Berbicara mengenai teknologi dan pelayanan publik, pemerintah tentu saja harus menyediakan perangkat yang memadai dan terpadu, serta terintegrasi, mulai dari tingkat pemerintah daerah sampai dengan tingkat pemerintah pusat.

Kedua, menempatkan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan sesuai di bidangnya, serta harus dipikirkan kesesuaian jumlah kebutuhan SDM-nya agar tujuan SPBE dapat tepat sasaran dan tepat guna.

Ketiga, harus dilakukan secara berkesinambungan. Penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Jangan sampai hanya dijadikan "tren" saja, setelah itu diabaikan.

Tujuan dari dibentuknya SPBE dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 ini juga sejalan dengan tujuan dari dibentuknya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dimana terdapat delapan area perubahan yang mewakilisetiap program perubahan. Salah satu yang berkaitan dengan SPBE adalah Penataan Tatalaksana.

Dalam penataan Tatalaksana, penerapan SPBE diharapkan dapat meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintah. Tidak hanya dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, namun juga tata kelola internal didalam pemerintahan. Agar efektif, efisien, dan kinerja pemerintahan meningkat. Contohnya penggunaan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) dalam hal pengelolaan data kepegawaian. Dengan adanya sistem ini, memberikan kemudahan dalam pendataan pegawai, memproses perencanaan dan formasi kepegawaian, pemberian gaji, penilaian angka kredit, mutasi, sistem pelaporan, dan pengawasan.

Dalam Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020, penerapan SPBE juga diukur dalam beberapa indikator. Beberapa diantaranya seperti: apakah dalam pemerintah daerah telah menerapkan manajemenlayanan SPBE, menerapkan layanan kepegawaian berbasis elektronik, menerapkan layanan kearsipan berbasis elektronik,dan menerapkan layanan publik berbasis elektronik. Keseluruhan indikator ini harus terpenuhi, karena memberi pengaruh besar dalam pencapaianReformasi Birokrasi pada kementerian/lembaga/pemerintah tersebut.

Selain penerapan SPBE dalam aspek internal manajemen pemerintahan, pengaruh SPBEini jugamembawa dampak besarkepada masyarakat pengguna layanan. Banyak inovasi layanan publik bermunculan. Namun dengan adanya inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi ini, banyak dampak positif yang timbul karenanya.

Pertama, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik memberikan kemudahan kepada pengguna layanan. Masyarakat tidak harus datang ke instansi pemerintah sebagai pemberi layanan, cukup dengan mengakses halaman yang sudah dikelola oleh pemerintah, baik *website* atau media sosial, masyarakat sudah bisa mengetahui informasi dasar mengenai layanan yang diberikan, serta mengisi form aplikasi yang telah di sediakan.

Kedua, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dengan informasi yang disajikan secara terbuka melalui teknologi informasi, masyarakat mudah mengetahui SOP, persyaratan, biaya dan jangka waktu yang dibutuhkan. Hal ini dapat mencegah terjadinya maladministrasi berupa penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, pungli dan sebagainya.

Ketiga, pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terintegrasi, misalnya dengan membentuk sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).










Semoga dengan diterapkannya transformasi digital dalam pemerintahan, mampu memberikan nilai manfaat yang optimal, baik pada bidang administrasi pemerintahan, maupun pada bidang pelayanan publik. Sehingga mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.









Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangka menerbitkan Peraturan Bupati Bangka No. 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, yang menjadikan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka sebagai Pusat Data.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bangka telah memiliki sebanyak 58 layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE

No	Perangkat Daerah	Layanan Publik Secara Online dan Terintegrasi	Sub Layanan Publik	Keterangan
1.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Layanan Perizinan dinmpmp2kukm.bangka.go.id	1. Izin Usaha Industri 2. Izin Lokasi 3. Izin Usaha Jasa Kontruksi	
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan Kependudukan Online pesonadukcapil.bangka.go.id	1. KK 2. Suket 2 3. KK Kitap	
		Layanan Kependudukan Online bit.ly/pokemonbangka	Akte Kematian	
		Layanan Kependudukan Online bit.ly/m/TREKMATRASDUKCAPILBANGKA	Tim Reaksi Cepat Melayani Masyarakat Prioritas	
3.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	Layanan Pajak Sistem Dukungan dan Pelayanan Pajak (SEDULANG) Kabupaten Bangka	1. Pajak	
		Layanan Perencanaan dan Keuangan sipd.kemendagri.go.id	1. Anggaran	
		Layanan Pengadaan Barang dan Aset simbmd-bangkakab.simdacloud.id	1. Belanja Modal 2. Aset	
		Layanan Pengelolaan Keuangan BLUD blud.bangka.go.id	Keuangan BLUD	

4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Informasi Manajemen Bangunan Gedung simbg.pu.go.id	1. Persetujuan Pembangunan Gedung	
5.	Dinas Pariwisata dan Budaya	Layanan Informasi Pariwisata exotic.bangka.go.id	1. Informasi Wisata 2. Reservasi Hotel	
6.	Dinas Kesehatan	Layanan Penerbitan Izin Produksi Makanan dan Minuman smartinpirt-bangka.babelprov.go.id/smartin_pirt/	Izin Produksi Makanan dan Minuman	
		Layanan Informasi Kesehatan	Informasi Manajemen Pasien di Puskesmas	
		Layanan Ketersediaan Bed Fasilitas Layanan Kesehatan spgdt.bangka.go.id	Ketersediaan Bed Rumah Sakit	
		Layanan Donor Darah sidora.bangka.go.id	Stok Darah	
		Layanan Kesehatan Yang Dikembangkan Oleh RSUD Depati Bahrin Bangka ERB (Emergency Rescue Brigade) erb.rsud-depatibahrin.bangka.go.id Playstore : ERB Depati Bahrin	Penjemputan Pasien Sampai Ke Rumah Sakit	
		Layanan Informasi Covid-19 covid19.bangka.go.id	Data Statistik Covid19 Bangka	
7.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Layanan Pengaduan Sp4n Lapor lapor.go.id	Pengaduan Online Rakyat Sebagai Admin Kabupaten Bangka	

		Layanan Informasi Publik ppid.bangka.go.id	Informasi Publik	
		Layanan Satu Data Indonesia satudata.bangka.go.id		
		Layanan SPBE spbe.bangka.go.id	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengaduan SPBE 2. Pendataan Akses Internet 3. Formulir Administrator Pengelola Layanan SPBE 4. Absensi Sertifikat BimTek Smart City Tahap IV Tahun 2023 	
8.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Layanan Data Keluarga BKKBN siga.bkkbn.go.id	Laporan Data Keluarga Berencana	
9.	Dinas Sosial	Layanan Kesejahteraan Sosial dan Bansos siks.kemensos.go.id	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola data kesejahteraan sosial 2. Memproses pendaftaran bansos 3. Memasukkan dan memperbarui data kemiskinan 	
10.	Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan	Layanan Ketenagakerjaan siapkerja.kemnaker.go.id	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi lowongan kerja 2. Informasi Pelatihan Keterampilan 	
		Layanan Administrasi Kepegawaian sipakdu.bangka.go.id	Administrasi Pegawai Dinakerperindag	
11.	BKPSDMD	Layanan Pensiun pensiunan-siasn.bkn.go.id	Data Pensiun Kabupaten Bangka	

		Layanan Absensi Kepegawaian sidikjari.bangka.go.id	<ol style="list-style-type: none"> 1. Absensi Fingerprint 2. Data Pegawai 3. Laporan Pekerjaan Harian 	
		Layanan Informasi ASN (CPNS, PPPK, Lelang Jabatan) bkd.bangka.go.id	Informasi Pengadaan dan Pengumuman CPNS, PPPK, dan Lelang Jabatan	
12.	Sekretariat Daerah	Layanan Informasi Lelang Barang dan Jasa lpse.bangka.go.id	Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik	
		Layanan Dokumen dan Informasi Hukum jdih.bangka.go.id	Dokumen Hukum	
13.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Layanan SRIKANDI srikandi.arsip.go.id	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat menyurat 2. Arsip 	

Pada tahun 2023 Kabupaten Bangka menjadi salah satu bagian integral dari inisiatif 100 kabupaten dan kota untuk menjadi kota cerdas (Smart City).

Inisiatif menuju perwujudan *100 Smart City* merupakan suatu program kolaboratif yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kantor Staf Kepresidenan. Program ini memiliki tujuan mendasar untuk memberikan arahan kepada berbagai Kabupaten/Kota dalam menyusun *Masterplan Smart City* guna meraih optimalisasi penerapan teknologi, baik dalam meningkatkan mutu layanan publik maupun mengakselerasi pemanfaatan potensi yang ada di setiap wilayah.

meliputi peningkatan mutu kehidupan seperti efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya lokal, pengurangan disparitas sosial, mitigasi Smart 47

City dapat berperan dalam mengatasi permasalahan- permasalahan perkotaan dan memberikan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat, kemacetan lalu lintas, peningkatan keterbukaan dan partisipasi publik, pengembangan sistem transportasi publik, adopsi transaksi tanpa uang tunai, manajemen limbah, penurunan tingkat polusi dan emisi gas buang, optimalisasi energi, peningkatan aspek keamanan, serta pengelolaan dan akses data dan informasi.

Smart City mewakili sebuah pendekatan pengembangan dan pengelolaan kawasan perkotaan yang menggabungkan potensi teknologi informasi (TI) untuk mengintegrasikan, memantau, serta mengatur beragam sumber daya yang ada di wilayah tersebut secara lebih efisien dan efektif, dengan tujuan utama meningkatkan layanan kepada penduduknya dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Meski sistem TI memiliki peran sentral, tidaklah menjadi akhir dari segalanya, karena banyak kota yang telah melakukan investasi infrastruktur TI tetapi tidak berhasil memanfaatkannya secara maksimal. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa konsep *Smart City* tidak hanya berfokus pada keberadaan akses internet yang memadai dan implementasi infrastruktur berbasis TI. Sebaliknya, *Smart City* akan mampu mengoptimalkan serta mengelola Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), serta sumber daya lainnya guna menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan Kabupaten Bangka sebagai Smart City, Pj Bupati Bangka telah menetapkan Rencana Aksi Bangka menuju Smart City berupa 8 Program Unggulan yaitu :

RENCANA AKSI

BANGKAMENUJUSMARTCITY

No	Program	Penjelasan	Target	Realisasi	ket
1	QuickWin SmartCity	Quick Wins: pada dimensi Quick Wins ini dilakukan evaluasi quick wins berdasarkan indikator perumusan inovasi, daya tarik inovasi, manfaat inovasi, keunikan inovasi, peluang kemitraan, potensi pengembangan, keberlanjutan, sumber daya, dan analisis risiko	6 Inovasi	6 Inovasi	
		Inovasi Program Quick Wins			
		1. TrecMatras (Tim Reaksi Cepat Melayani Masyarakat Prioritas), dimana inovasi ini merupakan program perekam data dan pengurusane-ktpkhusus untuk masyarakat berkebutuhan khusus agar akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial lebih mudah			
		2. Gerbang Dewi (Gerakan Bangun Desa Wisata), Inovasi ini bertujuan membangun desa wisata melalui pembinaan, sosialisasi, pelatihan SDM, dan pemasaran melalui media komunikasi langsung maupun media sosial			
		3. Keamanan Pangan (Pengawasan Keamanan Pangan Segar Tumbuhan), melalui inovasi ini, sampel bahan pangan yang beresiko tinggi tercemar pestisida, mikotoksin, dan logam berat diuji secara berkala, antara lain dengan alat uji cepat			
		4. Sister Desi (Sistem Kesehatan Ramah Disabilitas dan Lansia), Layanan lanjutan dari inovasi dulang yamani (Duduk Nyaman Langsung Dilayani), berupa layanan penjemputan dan konsultasi untuk pasiendisabilitas dan lansia			
		5. Gerbang Mulya (Gerakan Bangsa Meningkatkan Upaya Pelayanan Sosial Bersama), Aplikasi yang mampu menemukan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan, melacak perkembangan, hingga reunifikasi keluarga			
		6. Si Petarung (Sistem Informasi Pengendalian Tata Ruang), Inovasi pengawasan pembangunan perkotaan dan perdesaan berbasis teknologi digital agar pemanfaatan ruang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan			
2	Mall Pelayanan Publik	Pembangunan serta pengembangan gedung Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bangka	1 Unit	1 Unit	-
3	Arsitektur SPBE	Arsitektur SPBE ini mengacu pada Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. capaian program Arsitektur SPBE Kabupaten Bangka adalah Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Bangka 2024 s.d 2029	1 Paket	1 Paket	

4	MPPDigital	MPP Digital merupakan Pelayanan Publik berbasis elektronik Pemerintah Daerah yang terintegrasi ke dalam satu platform, dan dalam integrasi ke dalam platform tersebut Kabupaten Bangka sudah mengirimkan surat ke Kementerian PAN RB tentang peminatan implementasi Mall Pelayanan Publik Digital dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi	1 Paket	1 Paket	
5	Laboratorium Inovasi	Laboratorium Inovasi merupakan rencana aksi program/kegiatan yang tercantum di dalam Masterplan Smart City Kabupaten Bangka dengan Leading Sector Bappeda	1 Unit	1 Unit	
6	CCTV Terpadu	Dalam pengimplementasian sasaran smart city Kabupaten Bangka, disesuaikan dengan indikator smart city yang mengacu pada indikator SNI ISO 37122:2019. Untuk CCTV terpadu indikator SNI ISO 37122:2019 adalah persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital. Untuk titik CCTV akan dipasang menyebar 25 titik di kawasan lalulintas serta pelayanan publik	25 Unit	11 Unit	
7	Command dan Data Center	Command Center merupakan pusat komando berbasis digital dan elektronik untuk melihat secara langsung aktifitas dan dikomandoi oleh Pimpinan Kepala Daerah untuk percepatan pengambilan keputusan. Data Center merupakan percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, dalam pengimplementasian data center tersebut Kabupaten Bangka akan melakukan MoU dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk penggunaan Pusat Data Nasional (PDN).	1 Unit	1 unit	
8	Zero Blankspot	Keberadaan sinyal dalam komunikasi memang sangat penting. Salah satu yang menjadi kendala dalam sinyal komunikasi adalah Blankspot yaitu kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tercover sinyal komunikasi. Baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Bila suatu tempat terjadi blankspot, maka akan sulit terjadi komunikasi dua arah. Ada banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya blankspot di suatu wilayah. Mulai dari faktor teknis maupun non-teknis seperti kondisi geografis dan faktor cuaca. Untuk Kabupaten Bangka sendiri titik blankspot sebanyak 12 titik, dan untuk percepatan program zero blankspot ini, Kabupaten Bangka mendapatkan bantuan dari Bakti Kementerian Kominfo pembangunan BTS di 3 lokasi, dan 9 titik bantuan free wifi publik dari CSR PLN Icon Plus	8 Titik	8 Titik	

Pada tahun 2024 pencapaian dari kinerja sasaran **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data** dengan indikator sasaran **Indeks Kepuasan Masyarakat** yang berkinerja **SangatBaik/Sangat Berhasil** dapat dilihat dari Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun
2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	78,00	78,90	101,15	SB

Pada Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa untuk indikator sasaran **Indeks Kepuasan Masyarakat** pada tahun 2024 angka capaiannya 101,15 %.

Pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2024 pencapaian dari kinerja sasaran **Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi** dengan indikator sasaran **Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE** yang berkinerja **SangatBaik/Sangat Berhasil** dapat dilihat dari Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun
2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE	%	66,67	100,00	149,99	SB

Pada Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa untuk indikator sasaran **Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE** pada tahun 2024 angka capaiannya 149,99 %.

Pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh 4 (empat) program dan 4 (empat) kegiatan yaitu :

1. Program Aplikasi Informatika
 - Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B

Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

A. Pencapaian Kinerja berdasarkan IKU

Berdasarkan hasil pengukuran capaian 3 (tiga) sasaran dengan indikator kinerja setingkat outcome diperoleh hasil bahwa indikator masuk dalam kategori ***sangat baik/sangat berhasil*** dengan nilai rata-rata capaian sebesar **135,00 %**.

B. Pencapaian Kinerja berdasarkan Indikator SKPD

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2024, implementasi Rencana Strategi 2024 – 2026 mencakup pelaksanaan 10 kegiatan dalam 5 program untuk mendukung 3 (tiga) sasaran strategi.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dari 3 sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2024, ke 2 sasaran mencapai 135,00 %. Capaian untuk masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Untuk tahun 2024 ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan masing-masing indikator keberhasilan.

Sasaran “ **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah**”, dengan indikator “**Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**”, program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,

Kegiatan yang mendukung dalam capaian sasaran tersebut diatas adalah

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah*
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

Sasaran “**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Keterbukaan Informasi dan Data**”, dengan indikator “**Indeks Kepuasan Masyarakat**”, program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. **Program Informasi dan Komunikasi Publik**

- *Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*

2. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektor**

- *Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*

Sasaran “**Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi**”, dengan indikator “**Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE**”, program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

1. **Program Aplikasi Informatika**

- *Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*

2. **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

- *Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*

C Aspek Penunjang

1. Keuangan

Belanja OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 10.762.199.684,00 (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), dengan realisasi sebesar Rp.9.535.592.266,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) atau 88,60 %, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BelanjaOperasi	10.067.650.143,00	8.868.720.426,00	88,09%
2	BelanjaModal	694.549.541,00	666.871.840,00	96,02%
JUMLAH		10.762.199.684,00	9.535.592.266,00	88,60%

Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 10.067.650.143,00 (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), dengan realisasi sebesar Rp.8.868.720.426,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) atau 88,60 % dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.676.513.843,00	3.255.709.334,00	88,55%
2	Belanja Barang dan Jasa	6.391.136.300,00	5.613.011.092,00	87,82%
3	Belanja Hibah	--	--	00,00%
JUMLAH		10.067.650.143,00	8.868.720.426,00	88,60%

Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.694.549.541,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), dengan realisasi sebesar Rp. 666.871.840,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*) atau 96,02% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	694.549.541,00	666.871.840,00	96,02%
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	--	--	--
JUMLAH		694.549.541,00	666.871.840,00	96,02%

Surplus/(Defisit) Belanja Semester II Tahun 2024 adalah sebesar (Rp.10.762.199.684,00) dengan realisasi Semester II sebesar (Rp.9.535.592.266,00) atau 88,60% dari Anggaran.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 adalah sebesar Rp.1.226.607.418,00 atau 11,40% dari Anggaran.

Aset

Aset pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.10.472.489.183,36 yang terdiri dari :

Aset Lancar

Jumlah aset lancar Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bangka per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 23.733.200,00.

-Persediaan	Rp	24.162.700,00
-------------	----	---------------

Aset Tetap

Aset Tetap pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 9.388.473.157,47 dengan rincian sebagai berikut :

-Tanah	Rp	196.482.000,00
-Peralatan dan Mesin	Rp	5.853.780.848,36
-Gedung dan Bangunan	Rp	2.658.683.809,11
-Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	679.526.500,00
-Akumulasi penyusutan	Rp	--

Aset Lainnya

Aset Lainnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 113.646.450, 89 dengan rincian sebagai berikut :

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp	16.366.450,89
-Aset Tidak Terwujud	Rp	97.280.000,00
-Aset lain-lain	Rp	--
-Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Terwujud	Rp	--
-Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Rp	--

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Per Sub Kegiatan

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISADANA
			KEUANGAN(Rp)	KEU (%)	
1	2	3	11	12	13
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.834.320,00	53.516.225,00	99,41	318.095,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.850.000,00	19.575.000,00	98,61	275.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.050.000,00	7.050.000,00	100	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	11.150.000,00	10.737.823,00	96,30	412.177,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.150.000,00	11.150.000,00	100	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.050.000,00	7.050.000,00	100	-
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.250.000,00	20.250.000,00	100	-
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.432.459.143,00	2.923.486.961,00	85,17	508.972.182,00
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.050.000,00	21.336.749,00	96,77	713.251,00
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.750.000,00	9.750.000,00	100	-
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.343.180,00	46.343.180,00	100	-
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293.202.355,00	291.170.041,00	99,31	2.032.314,00
13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15.450.000,00	12.469.992,00	80,71	2.980.008,00
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	277.050.000,00	248.845.000,00	89,82	28.205.000,00
15	Pengadaan Mebel	75.493.650,00	73.900.000,00	97,89	1.593.650,00
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	425.364.770,00	417.574.962,00	98,17	7.789.808,00
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.524.500,00	130.568.209,00	75,24	42.956.291,00
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.649.870,00	76.185.536,00	98,11	1.464.334,00
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	175.031.190,00	162.882.618,00	93,06	12.148.572,00
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.272.000,00	23.112.800,00	78,96	6.159.200,00
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.600.000,00	200.162.630,00	99,78	437.370,00
22	Pelayanan Informasi Publik	216.865.000,00	200.125.000,00	92,28	16.740.000,00
23	Manajemen Komunikasi Krisis	21.490.000,00	18.492.473,00	86,05	2.997.527,00
24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	565.957.610,00	557.200.543,00	98,45	8.757.067,00
25	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	872.566.100,00	871.174.715,00	99,84	1.391.385,00
26	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.930.326.400,00	1.890.402.015,00	97,93	39.924.385,00
27	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	101.350.000,00	90.091.512,00	88,89	11.258.488,00

28	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	380.873.250,00	367.265.814,00	96,43	13.607.436,00
29	Pengembangan dan Pengolahan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	200.128.330,00	191.425.059,00	95,65	8.703.271,00
30	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	41.720.000,00	40.683.854,00	97,52	1.036.146,00
31	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	43.665.190,00	32.116.768,00	73,55	11.548.422,00
32	Membangun Metadata Statistik Sektoral	40.377.100,00	29.417.000,00	72,86	10.960.100,00
33	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.764.000,00	39.122.934,00	80,23	9.641.066,00

2. Personalia/Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka secara kuantitas maupun kualitas masih perlu ditingkatkan, oleh karena keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung dari kecukupan pegawai dan kemampuan serta Komunikasi, Informatika dan Statistik, Kabupaten Bangka sebanyak 69 orang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 28 orang dan tenaga kontrak sebanyak 41 orang.

Tingkat pendidikan baik PNS maupun tenaga kontrak adalah dengan kualifikasi berpendidikan S2 Sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 35 orang, D3 sebanyak 6 orang, dan SMU sebanyak 26 orang.

Tabel 2.2
Komposisi PNS dan Non PNS menurut Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan
serta Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	JenisData	PNS	TK	Jumlah
Pendidikan				
1.	Pasca Sarjana	2	0	2
2.	Sarjana	18	17	35
3.	Diploma	2	4	6
4.	SMU	6	20	26
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	-	-	-
Jumlah		28	41	69
KomposisiPNSmenurutPangkat/Golongan				
1.	PembinaUtamaMuda/IVc	1	-	1
2.	PembinaTk.I/IVb	1	-	1
3.	Pembina/IVa	3	-	3
4.	PenataTk.I/IIIId	14	-	14
5.	Penata/IIIC	2	-	2
6.	PenataMudaTk.I/IIIB	-	-	-
7.	PenataMuda/IIIA	3	-	3
8.	PengaturTk.I/IIId	2	-	2
9.	Pengatur/IIc	-	-	-
10.	PengaturMudaTk.I/IIB	-	-	-
11.	PengaturMuda/IIA	-	-	-
12.	JuruTk.I/Id	-	-	-
13.	Juru/Ic	-	-	-
14.	JuruMudaTk.I/Ib	-	-	-
15.	JuruMuda/Ia	-	-	-

Tabel 2.3.

Komposisi Pegawai Menurut Jabatan, Diklat Penjenjangan, Diklat Teknis

JENISDATA	JUMLAH
Jabatan	
Kepala Dinas	1
Sekretaris	1
Kepala Bidang	4
Fungsional	14
Kepala Sub Bagian	1
Kepala UPTD	-
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	-
Jumlah	21
DiklatPenjenjangan	
Pimpinan Tingkat II	-
Pimpinan Tingkat III	6
Pimpinan Tingkat IV	6
Jumlah	12
DiklatTeknis	
Kursus Keuangan Daerah (KKD)	1
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	2
Diklat Kebendaharaan	3
Bimtek Teknis Pedoman penyusunan RKPD	2
Diklatnas tentang Perubahan Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah	2
Bimbingan Teknis Pembinaan Jabatan Fungsional	1
Sosialisasi Pembinaan Disipin dan Kode Etik	1
Pelatihan Penyusunan Proses Bisnis	2
Pendidikan dan Pelatihan Pengolaan Barang MilikDaerahAnggkatanI	1
Jumlah	15

3. Sarana Penunjang

Untuk mendukung kelancaran dalam menjalankan tupoksinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka memiliki 2 (dua) aspek yaitu :

a. Aspek Tangiable

1. Gedung Kantor

- KantordanTanah, seluas +1.870m².
- Gedung Kantor di Desa Zed Kec. Mendo Barat

2. Fasilitas Pendukung

- Kendaraan dinas/operasional kantor:
 - 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz
 - 1 (satu) unit Mobil Inova
 - 2(Dua) unit Mobil Avanza
 - 8(delapan) unit kendaraan motor roda dua
- Meubilair kantor
- Peralatan Elektronik
- Peralatan lain-lain

b. Aspek Intangible

Selain gedung dan fasilitas kegiatan, tentunya aspek intangible yang diimplementasikan dalam fungsi pelayanan minimal di sini sangat berperan penting dalam menciptakan brand image lembaga. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka dalam hal ini harus memiliki nilai-nilai dasar pribadi sebagai berikut :

- Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Setia dan yakin akan kebenaran Pancasila;
- Menjunjung tinggi nasionalisme dengan mengacu kepada UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- Mengutamakan kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
- Menjunjung tinggi profesionalisme berdasarkan kompetensi yang bersifat inovatif dan kompetitif;
- Berintegrasi dalam mewujudkan pelayanan prima;
- Bersikap adil, berperilaku disiplin dan bertindak jujur;
- Peduli pada sesama, menjadi contoh bagi lingkungan;
- Memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara.

PENUTUP

A

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka untuk tahun 2023 dilihat dari pencapaian kinerja sasaran IKU sebesar 135,00 %, dengan klasifikasi derajat kinerja sasaran **sangat baik /sangat berhasil**.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU), dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran masuk klasifikasi derajat **sangat baik/sangat berhasil** dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinkominfotik Kabupaten Bangka Tahun 2024

No	Indikator	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra	Capaian/d 2024 (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (76,15)	BB (76,15)	BB (71,53)	93,93	100%	93,93%
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,00	78,00	78,90	101,15	100%	101,15%
3.	Persentase Layanan Teknologi Informasi melalui SPBE	66,67	66,67	100,00	149,99	100%	149,99%
	Rata-rata capaian				115,02		115,02%

B

Pemecahan Masalah

1. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan komunikasi, informatika dan statistik dapat disimpulkan, antara lain :
 - Terbatasnya sarana dan prasarana perangkat TIK yang dapat disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sehingga banyak fungsi untuk menjalankan peran sebagai pusat data elektronik sangat tidak efektif dan lambat;
 - Terbatasnya jumlah aparatur dalam pengembangan pengetahuan di bidang jaringan internet dan intranet, programmer, database dan website. Pengembangan sumber daya aparatur ini memerlukan pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan;
 - Belum optimalnya pemanfaatan dan pengamanan jaringan komunikasi antar OPD di Kabupaten Bangka;
 - Belum adanya regulasi tentang pengelolaan data dan pengamanan data.
2. Permasalahan yang terkait dengan aspek dan antara lain:
 - Gap yang signifikan antara jumlah dana yang akan dialokasikan ke depan untuk penanganan masalah komunikasi, informatika dan statistik dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan;
3. Permasalahan yang terkait dengan aspek manajemen antara lain terkait dengan aspek manajemen antara lain :
 - Masih belum lengkapnya perangkat acuan yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan prasarana komunikasi dan informatika baik norma, standar, pedoman maupun manual;
 - Masih belum memadainya tingkat kedisiplinan aparat dalam mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan;
 - Masih belum intensnya koordinasi antar instansi maupun antar Pemerintah Daerah sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan persepsi atau kebijakan.
 - Masih terjadinya inefisiensi pada beberapa aspek penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan di Kabupaten Bangka diperlukan informasi-informasi yang menjadi faktor kekuatan (strength), faktor kelemahan (weakness), faktor peluang (opportunity), dan faktor tantangan (threat) untuk mempermudah dalam perumusan strategi dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka.

Dalam tatanan kehidupan sosial yang sehat sebagai acuan untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah, serta rencana program perlu disusun strategi yang akan memberikan gambaran upaya-upaya untuk dapat tercapainya visi dan misi Kabupaten Bangka. Faktor internal dalam kaitan dengan perencanaan strategis selalu dikaitkan dengan analisis pelaku di dalam wilayah perencanaan itu sendiri.

Suatu sumber daya internal dikatakan sebagai kekuatan jika memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi faktor pendukung potensial terhadap pencapaian tujuan. Sebaliknya sumber daya internal tersebut digolongkan sebagai kelemahan jika mempunyai kondisi potensi yang kurang/tidak mendukung pencapaian visi dan misi. kondisi potensi yang kurang/tidak mendukung pencapaian visi dan misi.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka meskipun dinas ini baru terbentuk, harus benar-benar diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bangka melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun Pemerintah Daerah. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja pembangunan bidang komunikasi, informatikadan statistik, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan informasi.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kab. Bangka,



Drs. Teddy Sudarsono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196608191996031002